



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Reviza alias Rian bin Danirza;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 9 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Lamtoro Jalur 3 RT005  
RW005 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan  
Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Ryan Reviza alias Rian bin Danirza ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN REVIZA ALS RIAN BIN DANIRZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menegakibatkan Luka Berat dan *Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 sesuai dengan surat dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RYAN REVIZA ALS RIAN BIN DANIRZA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkangkan masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SCOOPY tahun 2017 Warna HITAM MERAH KB 4496 OC Noka: MH1JF6110CK434466 Nosin: JF61E-1429037;
  - 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor merk YIMM;  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna PINK;
  - 1 (satu) Buah jaket polos warna HITAM;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 17 (tujuh belas) Lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada PT. Alfaria Trijaya melalui saksi DESTIYANA.
  - 1 (satu) Pasang sarung tangan warna HITAM.
  - 1 (satu) Buah Celana Biru Dongker Merk Guess
  - 1 (satu) Buah Jilbab Warna Hitam Merk Saudi Arabian
  - 1 (satu) Buah Kemeja Alfa Mart Warna Merah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sepatu warna hitam putih Merk For and Nice

Dikembalikan kepada saksi DESTIYANA.

4. Menetapkan agar Terdakwa RYAN REVIZA ALS RIAN BIN DANIRZA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## A. DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RYAN REVIZA ALS RIAN BIN DANIRZA pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.15Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di toko Alfamart yang beralamat di Jln Sungai Rengas Kec Kakap Kab Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Yang Mengakibatkan Luka Berat*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Jum,at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang berada di depan Indomaret jalan Pramuka, Desa Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, pada awalnya Terdakwa berniat untuk merampok Indomaret namun setelah mengamati situasi sekitar Indomaret selalu rame karena dekat bengkel, kemudian Terdakwa beralih menacari tempat lain dan menuju Alfamart, setelah Terdakwa pelajari situasinya sepi, Terdakwa merencanakan untuk melakukan perampokan besok paginya, kemudian Terdakwa pulang kerumah menyiapkan, jaket warna hitam, masker, dan parang setelah semuanya sudah lengkap Terdakwa tidur di kamar.

Sekira pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Pukul 06.00 wib Terdakwa menggunakan barang barang yang sudah Terdakwa siapkan selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki Sepeda motor honda Scoopy menuju Alfamart di Jalan pramuka, sekira 20 menit sampai di Alfamart Terdakwa melihat situasinya sepi Terdakwa langsung masuk pura melihat- lihat barang sambil melihat keadaan. Pada waktu Terdakwa melihat Saksi DESTIYANA (Kasir Alfamart) sedang menghitung uang Terdakwa langsung mendekati Saksi DESTIYANA (Kasir Alfamart) tersebut langsung menodongkan parang Seleng yang Terdakwa bawa dari rumah, kearah korban sehingga korban ketakutan, kemudian Terdakwa meminta kantong plastik warna putih selanjutnya Terdakwa minta kepada korban untuk memasukan uang tersebut kedalam kantong plastik. Terdakwa kemudian mengambil plastik berisi uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, pada waktu Terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut Terdakwa mendapat perlawanan dari Saksi DESTIYANA (Kasir Alfamart) dan terjadi tarik menarik parang yang Terdakwa gunakan untuk menodong korban sambil teriak meminta tolong. Melihat ada orang yang datang dari luar Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam gang di samping Alfamart namun karena Gg tersebut di Portal dan Terdakwa tidak bisa masuk sehingga Terdakwa tertangkap dan di amankan oleh masa, kemudian Terdakwa di amankan ke Polres Kubu Raya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin dalam mengambil uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik Alfamart jalan Sungai Rengas, Kec Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya;

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER/117/III/2023 yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYANGKARA pada tanggal 18 Februari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. MATHYAS THANAMA dan PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan, Mked (For), SpF telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan an DESTIYANA, lahir di Pontianak, 19 Desember 1999 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar tubuh ditemukan luka terbuka pada anggota gerak atas akibat ruda paksa taPukul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP.

**DAN**

## **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa RYAN REVIZA ALS RIAN BIN DANIRZA pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.15Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di toko Alfamart yang beralamat di Jln Sungai Rengas Kec Kakap Kab Kubu Raya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa menyiapkan, jaket warna hitam, masker, dan parang yang rencananya akan digunakan untuk mengambil barang di Alfamart jalan Sungai Rengas, Kec Sungai Kakap, Kab. Kubu Rayr, sekira Pukul 06.00 wiba Terdakwa bangun langsung menaiki Sepeda motor honda sekopy menuju Alfamart di Jalan pramuka, Terdakwa lansung masuk melihat keadaan sepi, dan Terdakwa melihat melihat kasir sedang menghitung uang kemudian Terdakwa mendekati kasir tersebut langsung menodongkan parang Seleng yang Terdakwa bawa dari rumah, kearah korban sehingga korban ketakutan, kemudian Terdakwa meminta memasukan uang kedalam kantong plastik warna putih selanjutnya, sewaktu Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut parang yang Terdakwa gunakan untuk menodong korban di tarik oleh korban sambil teriak meminta tolong, Terdakwa panik parang tersebut langsung terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan kasir, Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam gang di samping Alfamart namun Terdakwa berhasi tertangkap masa dan di amanakan oleh masa. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan parang seleng dengan gagang warna pink yang digunakan untuk melukai Saksi DESTIYANA (Kasir Alfamart).

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib serta Terdakwa tidak berprofesi menggunakan senjata tajam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menerangkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Destiyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.15 WIB di toko Alfamart yang beralamat di Jalan Sungai Rengas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi yang bekerja di Alfamart tersebut sebagai kasir dan asisten toko sedang berada di kasir dan menghitung uang banditan sales;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri saja yang menghitung uang banditan sales, namun ada teman kerja Saksi juga yang sedang di belakang;
- Bahwa saat itu tidak ada konsumen yang sedang berbelanja di Alfamart tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam Alfamart tersebut dan menuju ke lorong lalu ke depan kasir dengan membawa pampers, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam meja kasir dan mendatangi Saksi serta menodongkan sebuah parang ke arah perut sebelah kiri Saksi dan meminta uang yang sedang Saksi hitung tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa melihat wajah Terdakwa karena Terdakwa menutup wajahnya dengan menggunakan masker dan memakai topi warna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi terkejut dan terdiam, kemudian karena takut Saksi langsung mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil uang yang sedang Saksi hitung tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil uang yang Saksi hitung di lantai dengan cara meraup uang tersebut dari lantai hingga uang tersebut berceceran sementara parangnya masih menempel di perut Saksi;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung mencoba menyimpan parang kecil miliknya yang ditodongkan ke Saksi ke dalam pinggangnya, namun karena saat itu Saksi mencoba menahannya dengan memegang di bagian lekukan parang tersebut dan Terdakwa mencoba untuk mempertahankan parangnya dengan cara menarik tangannya ke atas sehingga tangan Saksi yang memegang lekukan parang tersebut mengalami luka akibat gesekan dari parang tersebut dan mengalami luka sobek yang cukup dalam di tangan Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berlari dari dalam meja kasir dan keluar dari Alfamart tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dalam keadaan tangan Saksi yang terluka akibat parang Terdakwa Saksi langsung mengejar Terdakwa sampai keluar dari Alfamart tersebut dan Terdakwa tidak sempat untuk menaiki sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya, kemudian Saksi langsung berteriak sehingga mengundang perhatian masyarakat sekitar dan Terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi mengalami luka sobek yang besar di antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kiri Saksi sehingga harus dijahit di bagian dalam kulit sebanyak 13 jahitan dan di bagian luarnya sebanyak 11 jahitan serta di jari tengah sebanyak 3 jahitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa karena saat itu Saksi langsung mengejar Terdakwa keluar Alfamart tersebut;
- Bahwa hanya uang yang diambil oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar ini barang bukti benar parang yang dibawa oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi mengalami luka tersebut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2017 warna hitam merah KB 4496 OC Nomor Rangka : MH1JF6110CK434466 Nomor Mesin : JF61E-1429037;
- Bahwa barang bukti ini benar milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) buah jaket polos warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- Bahwa barang bukti ini benar milik Saksi yang dipakai oleh Saksi saat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi 1 (satu) buah celana biru dongker merk Guess, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk Saudi Arabian, 1 (satu) buah kemeja Alfamart warna merah, dan 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih merk For and Nice;
- Bahwa barang bukti ini benar uang yang telah diambil oleh Terdakwa 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mariani Opviani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.15 WIB di toko Alfamart yang beralamat di Jalan Sungai Rengas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi Destiyana;
- Bahwa saat itu Saksi yang juga bekerja di Alfamart tersebut bersama dengan Saksi Destiyana sedang berada di dalam toilet;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.09 WIB saat Saksi sedang berada di dalam toilet tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan Saksi Destiyana yang memanggil Saksi untuk meminta tolong, kemudian Saksi langsung keluar dan menuju ke tempat Saksi Destiyana, saat itu Saksi melihat Saksi Destiyana dalam kondisi tangan sebelah kirinya berdarah dan mengatakan kepada Saksi telah mengalami peristiwa begal, setelah itu Saksi meminta tolong kepada warga yang berkumpul di depan Alfamart tersebut untuk membawa Saksi Destiyana berobat ke rumah sakit kota sedangkan Saksi menunggu di Alfamart tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Destiyana, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di dalam laci kasir Alfamart tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik PT. Alfaria Trijaya;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi Destiyana mengalami luka robek akibat benda tajam dan PT. Alfaria Trijaya mengalami kerugian materil sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2017 warna hitam merah KB 4496 OC Nomor Rangka : MH1JF6110CK434466 Nomor Mesin : JF61E-1429037;
- Bahwa barang bukti ini benar milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) buah jaket polos warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ini benar milik Saudari Destiyana yang dipakai oleh Saudari Destiyana saat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi 1 (satu) buah celana biru dongker merk Guess, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk Saudi Arabian, 1 (satu) buah kemeja Alfamart warna merah, dan 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih merk For and Nice;
- Bahwa barang bukti ini benar uang yang telah diambil oleh Terdakwa 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart yang beralamat di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja yang saat itu mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang yang sedang dihitung oleh Saudari Destiyana di dalam ruang kasir Alfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan cara masuk ke dalam Alfamart, kemudian Terdakwa melihat Saudari Destiyana sedang menghitung uang di dalam ruang kasir, setelah itu Terdakwa mendekati Saudari Destiyana dan menodongkan parang milik paman Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah ke arah Saudari Destiyana sehingga Saudari Destiyana ketakutan, kemudian Terdakwa meminta kantong plastik warna putih dan menyuruh Saudari Destiyana memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat Terdakwa akan meninggalkan Alfamart tersebut parang yang Terdakwa gunakan untuk menodong Saudari Destiyana ditarik oleh Saudari Destiyana sambil berteriak minta tolong, saat itu ada seorang ibu yang berada di depan Alfamart langsung masuk ke dalam sehingga Terdakwa panik dan menarik paksa parang tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan masuk ke dalam gang di samping Alfamart tersebut namun karena gang tersebut diportal maka Terdakwa tidak bisa masuk sehingga Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh masyarakat sekitar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik bibi Terdakwa untuk pergi ke Alfamart tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan Indomaret dimana satu hari sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk merampok namun karena ramai kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara singkat dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki uang tunai tersebut;
- Bahwa barang bukti ini benar parang yang dibawa oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan Saudari Destiyana mengalami luka 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2017 warna hitam merah KB 4496 OC Nomor Rangka : MH1JF6110CK434466 Nomor Mesin : JF61E-1429037;
- Bahwa barang bukti ini benar milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) buah jaket polos warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- Bahwa barang bukti ini benar milik Saudari Destiyana yang dipakai oleh Saudari Destiyana saat peristiwa pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah celana biru dongker merk Guess, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk Saudi Arabian, 1 (satu) buah kemeja Alfamart warna merah, dan 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih merk For and Nice;
- Bahwa barang bukti ini benar uang yang telah diambil oleh Terdakwa 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/117/III/2023 yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYANGKARA pada tanggal 18 Februari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. MATHYAS THANAMA dan PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan, Mked (For), SpF;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2017 warna hitam merah KB 4496 OC Nomor Rangka : MH1JF6110CK434466 Nomor Mesin : JF61E-1429037;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk YIMM;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink;
- 1 (satu) buah jaket polos warna hitam;
- 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana biru dongker merk Guess;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk Saudi Arabian;
- 1 (satu) buah kemeja Alfamart warna merah;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih merk For and Nice.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart yang beralamat di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja yang saat itu mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik PT. Alfaria Trijaya;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang yang sedang dihitung oleh Saksi Destiyana di dalam ruang kasir Alfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan cara masuk ke dalam Alfamart, kemudian Terdakwa melihat Saksi Destiyana sedang menghitung uang di dalam ruang kasir, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Destiyana dan menodongkan parang milik paman Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah ke arah Saksi Destiyana sehingga Saksi Destiyana ketakutan, kemudian Terdakwa meminta kantong plastik warna putih dan menyuruh Saksi Destiyana memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat Terdakwa akan meninggalkan Alfamart tersebut parang yang Terdakwa gunakan untuk menodong Saksi Destiyana ditarik oleh Saksi Destiyana sambil berteriak minta tolong, saat itu ada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



seorang ibu yang berada di depan Alfamart langsung masuk ke dalam sehingga Terdakwa panik dan menarik paksa parang tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan masuk ke dalam gang di samping Alfamart tersebut namun karena gang tersebut diportal maka Terdakwa tidak bisa masuk sehingga Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Pt. Alfaria Trijaya adalah untuk mendapatkan uang secara singkat dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Destiyana mengalami luka robek akibat benda tajam dan PT. Alfaria Trijaya mengalami kerugian materil sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib serta Terdakwa tidak berprofesi menggunakan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian itu, atau Apabila Tertangkap tangan untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri yang Mengakibatkan luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Ryan Reviza alias Rian bin Danirza;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw*



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart yang beralamat di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik PT. Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik PT. Alfaria Trijaya ke dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang sama sekali milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum mengambil uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya yakni PT. Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik PT. Alfaria Trijaya tersebut untuk mendapatkan uang secara singkat dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pt. Alfaria Trijaya mengalami kerugian sejumlah Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik PT. Alfaria Trijaya tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian itu, atau Apabila Tertangkap tangan untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri yang Mengakibatkan luka Berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara masuk ke dalam Alfamart, kemudian Terdakwa melihat Saksi Destiyana sedang menghitung uang di dalam ruang kasir, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Destiyana dan menodongkan parang milik paman Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah ke arah Saksi Destiyana sehingga Saksi Destiyana ketakutan, kemudian Terdakwa meminta kantong plastik warna putih dan menyuruh Saksi Destiyana memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat Terdakwa akan meninggalkan Alfamart tersebut parang yang Terdakwa gunakan untuk menodong Saksi Destiyana ditarik oleh Saksi Destiyana sambil berteriak minta tolong, saat itu ada seorang ibu yang berada di depan Alfamart langsung masuk ke dalam sehingga Terdakwa panik dan menarik paksa parang tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan masuk ke dalam gang di samping Alfamart tersebut namun karena gang tersebut diportal maka Terdakwa tidak bisa masuk sehingga Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan Indomaret dimana satu hari sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk melakukan perbuatannya namun karena ramai kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart dengan menggunakan sepeda motor KB merk Honda Scoopy Tahun 2017 warna hitam merah KB 4496 OC Nomor Rangka : MH1JF6110 CK434466 Nomor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF61E-1429037 milik bibi Terdakwa untuk pergi ke Alfamart tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink;

Menimbang, bawa saat itu Terdakwa masuk ke dalam Alfamart tersebut dan menuju ke lorong lalu ke depan kasir dengan membawa pampers, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam meja kasir dan mendatangi Saksi Destiyana serta menodongkan sebuah parang ke arah perut sebelah kiri Saksi Destiyana dan meminta uang yang sedang Saksi Destiyana hitung tersebut;

Menimbang, bahwa saat kejadian itu Saksi Destiyana tidak bisa melihat wajah Terdakwa karena Terdakwa menutup wajahnya dengan menggunakan masker dan memakai topi warna hitam setelah Saksi Destiyana terkejut dan terdiam, kemudian karena takut Saksi Destiyana langsung mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil uang yang sedang Saksi Destiyana hitung tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang yang Saksi Destiyana hitung di lantai dengan cara meraup uang tersebut dari lantai hingga uang tersebut berceceran sementara parangnya masih menempel di perut Saksi Destiyana setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung mencoba menyimpan parang kecil miliknya yang ditodongkan ke Saksi Destiyana ke dalam pinggangnya, namun karena saat itu Saksi Destiyana mencoba menahannya dengan memegang di bagian lekukan parang tersebut dan Terdakwa mencoba untuk mempertahankan parangnya dengan cara menarik tangannya ke atas sehingga tangan Saksi Destiyana yang memegang lekukan parang tersebut mengalami luka akibat gesekan dari parang tersebut dan mengalami luka sobek yang cukup dalam di tangan Saksi Destiyana kemudian Terdakwa langsung berlari dari dalam meja kasir dan keluar dari Alfamart tersebut dan saat itu dalam keadaan tangan Saksi yang terluka akibat parang Terdakwa Saksi Destiyana langsung mengejar Terdakwa sampai keluar dari Alfamart tersebut dan Terdakwa tidak sempat untuk menaiki sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya, kemudian Saksi Destiyana langsung berteriak sehingga mengundang perhatian masyarakat sekitar dan Terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Destiyana mengalami luka sobek yang besar di antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kiri Saksi Destiyana sehingga harus dijahit di bagian dalam kulit sebanyak 13 jahitan dan di bagian luarnya sebanyak 11 jahitan serta di jari tengah sebanyak 3 jahitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor nomor VER/117/II/2023 yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYANGKARA pada tanggal 18 Februari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. MATHYAS THANAMA dan PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang Siahaan, Mked (For), SpF dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar tubuh ditemukan luka terbuka pada anggota gerak atas akibat ruda paksa pukul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Destiyana mengalami luka maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau apabila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri atau peserta lain untuk melarikan diri yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkat, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Ryan Reviza alias Rian bin Danirza sebagai Terdakwa dalam perkara aquo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkat, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka untuk sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Tanpa Hak disini berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan, atas suatu senjata api, amunisi atau bawan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang- undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Pasal 2 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang- undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang telah pula menyebabkan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink telah Terdakwa pergunakan bukan untuk kepentingan atau peruntukan yang tepat dan benar maka Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SCOOPY tahun 2017 Warna HITAM MERAH KB 4496 OC Noka: MH1JF6110CK434466 Nosin: JF61E-1429037, 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor merk YIMM merupakan alat pendukung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan di persidangan tidak dibuktikan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna PINK, 1 (satu) Buah jaket polos warna Hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Pasang sarung tangan warna HITAM, 1 (satu) Buah Celana Biru Dongker Merk Guess, 1 (satu) Buah Jilbab Warna Hitam Merk Saudi Arabian, 1 (satu) Buah Kemeja Alfa Mart Warna Merah, 1 (satu) Buah Sepatu warna hitam putih Merk For and Nice yang telah disita dari Terdakwa dan saksi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Destiyana mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Alfaria Trijaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Reviza alias Rian bin Danirza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka Berat" dan "Tanpa hak mempergunakan senjata penusuk jenis parang dengan gagang warna Pink" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; |

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam merah KB 4496 OC Noka: MH1JF6110CK434466 Nosin: JF61E-1429037;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk YIMM;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna pink;
  - 1 (satu) buah jaket polos warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. Alfaria Trijaya melalui Saksi Destiyana.
  - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana biru dongker merk Guess;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk Saudi Arabian;
  - 1 (satu) buah kemeja Alfa Mart warna merah;
  - 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih merk For and Nice;

Dikembalikan kepada Saksi Destiyana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widianto, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andika Fery Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dimas Widianto, S.H., M.H. Yeni Erlita, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mpw